



LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU  
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA  
INDUSTRI MEDAN

# SKEMA SERTIFIKASI

## SISTEM MANAJEMEN MUTU

| NO | FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN           | PERSYARATAN  |
|----|---------------------------------------|--|
| I  | <b>SELEKSI</b>                        |  |
| 1  | Permohonan                            | Kelengkapan Dokumen yang harus dilengkapi :<br>1. Persyaratan Administrasi<br>a. Surat permohonan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 atau revisinya<br>b. Daftar isian permohonan sertifikasi dengan menggunakan form F-LS-05<br>2. Persyaratan Perijinan<br>a. Akte Notaris Perusahaan<br>b. Ijin Usaha Industri NIB<br>c. NPWP<br>3. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu<br>a. Manual Mutu / Pedoman Mutu<br>b. Identifikasi Isu Internal dan Eksternal<br>c. Identifikasi Harapan dan Kebutuhan<br>d. Kebijakan mutu & Sasaran mutu<br>e. Identifikasi Resiko dan Peluang<br>f. Proses bisnis organisasi<br>g. Daftar Induk Dokumen<br>h. Hasil Audit Internal<br>i. Hasil Tinjauan Manajemen<br>j. Struktur Organisasi<br>k. Diagram Alir Proses Produksi<br>l. Daftar Fasilitas/Peralatan Produksi |
| 2  | Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan | Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 atau revisinya.  |
| 3  | Waktu audit                           | Penentuan waktu audit berdasarkan prosedur mutu PK-LS-13-SRS   |



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAGA SERTIFIKASI SISITEM MANAJEMEN MUTU  
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA  
INDUSTRI MEDAN

## SKEMA

## SERTIFIKASI

### SISTEM MANAJEMEN MUTU

| II  | DETERMINASI                        |  |
|-----|------------------------------------|--|
| 1   | Audit Tahap 1                      | <p>Dilakukan Audit Kecukupan (Document Review) terhadap dokumen Sistem Manajemen Mutu pemohon melalui verifikasi penerapan sistem manajemen mutu dan proses produksi.</p> <p>Ketua tim/Auditor Kepala / Auditor Tahap 1 melaporkan hasil audit tahap 1 dengan menggunakan form F-LS-07</p>   |
| 2   | Audit Tahap 2                      | <p>Audit lapangan diawali dengan pertemuan pembukaan, melakukan verifikasi serta validasi terhadap data-data yang diperiksa sesuai jadwal audit yang telah disusun dan mengacu pada ISO 19011, diakhiri pertemuan penutup.</p>   |
|     | Tim Auditor                        | <p>Auditor yang melakukan kegiatan audit adalah auditor yang masuk dalam daftar penetapan Dukungan Kemampuan Personil Auditor.</p> <p>Auditor harus mempunyai bidang keahlian sesuai ruang lingkup pemohon.</p>  |
|     | Area yang diaudit                  | Semua klausul SNI ISO 9001:2015 atau revisinya   |
| 3   | Laporan Audit                      | <p>Ketua tim audit/Auditor Kepala membuat hasil audit yang dilaporkan dalam berkas laporan audit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana audit ( F-LS-11)</li> <li>b. Daftar Periksa Audit Kesesuaian (F-LS-13)</li> <li>c. Laporan Ketidaksesuaian ( F-LS-14)</li> <li>d. Laporan Observasi ( F-LS-15)</li> <li>e. Daftar Hadir Audit ( F-LS-12)</li> </ul> |
| III | TINJAUAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | Tinjauan terhadap Laporan Audit dilakukan oleh Tim Teknis | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tim Teknis bersifat adhoc dan ditunjuk oleh Kepala BSPJI Medan atau pejabat struktural apabila Kepala BSPJI Medan berhalangan hadir.</li><li>• Semua personel Tim Teknis harus menandatangani Pernyataan Kerahasiaan dan Bebas Konflik Kepentingan.</li></ul> |
|---|---|---|

|   |  |
|---|--|
|  | LEMBAGA SERTIFIKASI SISITEM MANAJEMEN MUTU<br>BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA<br>INDUSTRI MEDAN |
|   | <h1>SKEMA</h1> <h1>SERTIFIKASI</h1>  |

## SISTEM MANAJEMEN MUTU

|           |                       |   |
|-----------|-----------------------|---|
|           |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Teknis menerima laporan evaluasi beserta berkas kelengkapannya dari Operasional Lembaga Sertifikasi.</li> <li>• Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Teknis dan keputusan rapat diambil secara musyawarah.</li> <li>• Tim Teknis membuat Laporan Pengkajian Hasil Audit Lapangan.</li> <li>• Hasil keputusan rapat Tim Teknis dijadikan dasar pemberian, pemeliharaan, penundaan dan pencabutan sertifikasi.</li> </ul> |
| 2         | Keputusan Sertifikasi | <p>Keputusan rapat Tim Teknis merupakan dasar Kepala BSPJI Medan untuk melaksanakan pemberian, pemeliharaan, penundaan dan pencabutan sertifikasi.</p> <p>Sertifikat Sistem Manajemen Mutu berlaku selama 3 (tiga) tahun.</p>   |
| <b>IV</b> | <b>SURVAILEN</b>      | <p>Survailen wajib dilaksanakan oleh klien.</p> <p>Survailen dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.</p>  |
| 1         | Audit                 | <p>Audit lapangan diawali dengan pertemuan pembukaan, melakukan verifikasi serta validasi terhadap data-data yang diperiksa sesuai jadwal audit yang telah disusun dan mengacu pada ISO 19011, diakhiri pertemuan penutup.</p>  |
|           | Tim Auditor           | <p>Auditor yang melakukan kegiatan audit adalah auditor yang masuk dalam daftar penetapan Dukungan Kemampuan Personel Auditor. Auditor harus mempunyai bidang keahlian sesuai ruang lingkup pemohon.</p>  |
|           | Area yang diaudit     | <p>Semua klausul SNI ISO 9001:2015 atau revisinya.</p>  |



LEMBAGA SERTIFIKASI SISITEM MANAJEMEN MUTU  
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA  
INDUSTRI MEDAN

## SKEMA

## SERTIFIKASI

### SISTEM MANAJEMEN MUTU

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 2        | Laporan Audit   | Ketua tim audit/Auditor Kepala membuat hasil audit yang dilaporkan dalam berkas laporan audit meliputi:<br>a. Rencana audit ( F-LS-11)<br>b. Daftar Periksa Audit Kesesuaian (F-LS-13)<br>c. Laporan Ketidaksesuaian ( F-LS-14)<br>d. Laporan Observasi ( F-LS-15)<br>e. Daftar Hadir Audit ( F-LS-12)<br>f. Laporan Audit ( F-LS-16)   |
| <b>V</b> | <b>TINJAUAN DAN KEPUTUSAN SURVAILEN</b>                   |   |
| 1        | Tinjauan terhadap Laporan Audit dilakukan oleh Tim Teknis | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tim Teknis bersifat adhoc dan ditunjuk oleh Kepala BSPJI Medan atau pejabat struktural apabila Kepala BSPJI Medan berhalangan hadir.</li><li>• Tim Teknis terdiri dari satu atau lebih personil yang memahami Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) dan sesuai ruang lingkup pemohon.</li><li>• Semua personel Tim Teknis harus menandatangani Pernyataan Kerahasiaan dan Bebas Konflik Kepentingan.</li><li>• Tim Teknis menerima laporan evaluasi beserta berkas kelengkapannya dari Operasional Lembaga Sertifikasi.</li><li>• Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Teknis dan keputusan rapat diambil secara musyawarah.</li><li>• Tim Teknis membuat Laporan Pengkajian Hasil Audit Lapangan.</li><li>• Hasil keputusan rapat Tim Teknis dijadikan dasar pemeliharaan sertifikasi.</li></ul> |
| 2        | Keputusan Survailen                                       | Keputusan rapat Tim Teknis merupakan dasar Kepala BSPJI Medan melaksanakan pemeliharaan sertifikasi.  |